

2. Syarat sahnya, yang terdiri tiga macam :

- a. Syarat yang berhubungan dengan akad, yaitu akad tidak digantungkan pada syarat yang tidak menghendaki (menunjang) terjadinya akad.
- b. Syarat yang berhubungan dengan marhun (benda yang digadaikan), yaitu; marhun harus jelas,¹⁵ sehingga tidak sah menggadaikan benda milik serikat (dua orang atau lebih) yang tidak jelas baik benda kongsi itu mungkin bisa dibagi atau yang tidak mungkin dapat dibagi, juga marhun harus berada di tangan (kekuasaan) murtahin (penerima gadai) secara keseluruhan.
- c. Syarat yang berhubungan dengan aqidain (pihak-pihak yang mengadakan akad). Disyaratkan orang yang mengadakan akad harus berakal, sehingga tidak sah hukumnya gadai yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.¹⁶ Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang safih yang keduanya mengerti tentang mu'amalah, maka perbuatannya dianggap sah dengan syarat ada izin dari wali, sedangkan baligh tidak menjadi syarat sahnya gadai sebagaimana sifat merdeka tidak menjadi syarat sahnya.

¹⁵Maksudnya, benda yang dijadikan jaminan dalam gadai dapat diketahui dengan jelas baik keadaannya, letaknya dan sebagainya, kalau barang jaminan berupa tanah harus jelas diketahui batas-batas (kanan kirinya) sehingga jelas mana yang menjadi hak milik rahin dan mana yang menjadi milik orang lain.

¹⁶Maksudnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, yang bermanfaat dan yang merugikan baik pada dirinya atau orang lain.

dalam gadai), yaitu hutang itu harus tetap, kontan atau ditanggihkan dan hutang itu harus diketahui (jelas) bendanya, hitungannya.¹⁹

C. Benda yang dijadikan jaminan

Al Qur-an tidak menjelaskan secara pasti macam barang yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang, sebagaimana tersebut dalam surat 2:283, apakah benda itu berupa benda tetap (tak bergerak) atau benda yang dapat dipindahkan (benda bergerak).

Melihat praktek Rasulullah saw. dalam masalah gadai nampak bahwa beliau menggunakan benda bergerak sebagai jaminan dalam gadai, sebagaimana hadits di bawah ini :

عز انس رضي الله عنه قال ، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير.²⁰

"Dari Anas berkata bahwa Nabi saw. pernah menggadaikan baju besi miliknya untuk membeli gandum".

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه.²¹

"Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya".

Dan masih terdapat beberapa hadits serupa dari

¹⁹Abdurrahman Al Jaziry, Op Cit., hal. 328-330.

²⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari ,
Loc. Cit.

²¹Ibid.

